



PENETAPAN
Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

YEYEN MALINZA, bertempat tinggal di Kota Baru Martapura, Kelurahan/Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 07 November 2023 dalam register Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Bta, yang isi permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan lahir di Oku Timur 03 Juni 1992 yang tercantum pada Akta.
- Bahwa Pemohon anak pertama (1) dari pasangan suami isteri Sopian dan Maiyuning yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 april 1991 13 syawal 1411 H di Martapura Nomor 126/32/IV/91 sesuai tercantum dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura pada tanggal 02 Mei 1991;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon Nomor 1608CL12006200818620 tanggal 20 Juni 2008, Tanggal lahir yang tercantum adalah tanggal 03 Juni 1992 berjenis kelamin perempuan, anak pertama (1) dari pasangan suami isteri Sopian dan Maiyuning yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur dimana dalam akta tersebut terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir antara ijazah SD, SMP, SMA dan S1 dengan akta kelahiran Pemohon, dimana yang tercantum dalam akta kelahiran tempat lahir pemohon adalah Oku Timur dan di ijazah tercantum Tanjung Kemala;
- Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Tanjung Kemala;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan tempat lahir yang tercantum pada kutipan akta kelahiran dipergunakan Pemohon untuk penyesuaian tempat lahir ijazah sebagai Dokumen untuk Perbaikan Data Dapodik;
- Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir di Tanjung Kemala yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Baturaja dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor 1608CLI2006200818620 tanggal 20 Juni 2008;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon Nomor 1608CLI2006200818620 tanggal 20 Juni 2008 yang semula Oku Timur menjadi Tanjung Kemala;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mendaftarkan tempat lahir Pemohon yang Oku Timur menjadi Tanjung Kemala ;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeyen Malinza yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLI2006200818620 atas nama Yeyen Malinza, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 1608013003200003 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Ardan Syah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Ijazah Sekolah Dasar Negeri 120 OKU, Kecamatan Martapura atas nama Yeyen Malinza, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Martapura atas nama Yeyen Malinza, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Martapura, Kabupaten OKU Timur atas nama Yeyen Malinza, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Ijazah Universitas Muhammadiyah Palembang, atas nama Yeyen Malinza, selanjutnya disebut bukti surat P-7;
8. Surat Keterangan Kelahiran Nomor 145/708/01.2009/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kotabaru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 15 November 2023, selanjutnya disebut bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Deyza Fasiola Safitri dan saksi Meisy Tri Wahyuni yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Bta



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Baturaja memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1608CLI2006200818620 atas nama Pemohon yang sebelumnya tertulis lahir di OKU Timur menjadi lahir di Tanjung Kemala;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P3 serta saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Baru Martapura, Kelurahan/Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Baturaja dengan demikian pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a, kelahiran merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil, selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu muatan dalam kutipan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta pencatatan sipil adalah nama orang yang mengalami peristiwa penting dan tempat serta tanggal peristiwa penting tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat diketahui Pemohon sebenarnya lahir di Tanjung Kemala pada tanggal 03 Juni 1992 yang mana Tanjung Kemala tersebut masih termasuk dalam wilayah Kabupaten OKU Timur, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLI2006200818620, tempat lahir Pemohon tertulis OKU Timur, sehingga Pemohon memiliki dokumen kependudukan dengan tempat lahir yang berbeda dengan dokumen Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa perbedaan tempat lahir pada identitas Pemohon tersebut akan berpengaruh pada administrasi kependudukan dan dokumen-dokumen atas nama Pemohon di kemudian hari, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta guna menyeragamkan identitas Pemohon dengan dokumen-dokumen resmi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatatkan perubahan tempat lahir Pemohon tersebut di atas pada register kependudukan terkait, sehingga petitum ketiga Pemohon dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tempat lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1608CLI2006200818620 atas nama Pemohon yang sebelumnya tertulis lahir di OKU Timur menjadi lahir di Tanjung Kemala;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh M. Fahri Ikhsan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Parmono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp.	100.000,00
- PNBP Relaas	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

J u m l a h Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)